

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Layanan Mobile BMT KSPPS BMT NU Artha Berkah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prinsip pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) meliputi prinsip kemudahan (Efisiensi) lalu lintas transaksi keuangan, prinsip relevansi usaha dengan perkembangan zaman, prinsip maksimalisasi nilai responsibilitas, transparansi dan keamanan transaksi, serta prinsip pemberdayaan ekonomi anggota.
2. Hambatan dan upaya pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT), meliputi: *Pertama*, masalah server dengan upaya yang dilakukannya adalah *upgrade* aplikasi oleh pengguna dan pemeliharaan jaringan/perangkat oleh pengelola; *Kedua*, masalah *budget* pemeliharaan layanan dengan upaya yang dilakukannya adalah menyiapkan cadangan kas khusus; *Ketiga*, masalah keterbatasan pengguna dengan upaya yang dilakukannya adalah gencar melakukan promosi secara *offline* maupun *online*.
3. Pandangan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pelaksanaan layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT), yaitu: *Pertama*, secara hukum ekonomi syariah layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dipandang telah sesuai dengan ketentuan *sighat* akad Wakalah *bi al-ujrah* yang tercantum di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah Bi Al-Ujrah. *Kedua*, secara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT)

dipandang telah sesuai dengan ketentuan asas, informasi elektronik, dokumen elektronik, penyelenggara sistem elektronik, transaksi elektronik, dan penyelesaian sengketa elektronik.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang Layanan Mobile BMT KSPPS BMT NU Artha Berkah Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka penulis memiliki beberapa saran yang relevan terkait permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk bisa memaksimalkan jumlah pengguna layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT), perlu dilakukannya sosialisasi secara *door to door* atau memaksimalkan edukasi secara langsung yang dilakukan oleh pihak KSPPS BMT NU Artha Berkah kepada nasabah-nasabah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), bahkan jika *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT) dapat diakses secara masif oleh masyarakat luas yang bukan merupakan anggota *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), maka hal tersebut dapat menjadi peluang dalam memperluas sasaran pengguna layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT).
2. Untuk bisa meminimalisir angka keluhan pengguna layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT), pihak KSPPS BMT NU Artha Berkah dapat menggiatkan konten-konten media sosial yang informatif dan mengedukasi pengguna maupun masyarakat luas dalam penggunaan fitur layanan *IBS Mobile*.
3. Untuk bisa menjadi layanan yang selalu diandalkan pengguna dalam bertransaksi, maka diperlukan adanya pengembangan strategi marketing dan fitur menarik di setiap transaksinya seperti mulai tersedianya program *reward* pengguna baik itu *voucher* diskon, *cashback*, atau *voucer-voucer* lainnya yang dapat meningkatkan minat pengguna untuk sering melakukan transaksi di layanan *Mobile Baitul Maal wat Tamwil* (Mobile BMT).